



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau serangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

1. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. membuat kebijakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. menetapkan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
4. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan baik dari segi kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
6. melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
7. melaksanakan tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Tim Pelaksana :

1. melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan pada dokumen *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Setda. Kabupaten Bantul 5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

1	2	3
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda. Kabupaten Bantul
3.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Manajemen Perubahan	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
4.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
5.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
6.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Tatalaksana	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
7.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

1	2	3
8.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
9.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
10.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
11.	Staf Sekretariat	Seluruh staf Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH